

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yang diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi. Mengenai tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini sudah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism, saya bersedia dengan penuh bertanggung jawab untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Serang, 26 Oktober 2021

M. FARIZ AMRULLAH
NIM. 171120057

ABSTRAK

Nama: M. Fariz Amrullah, NIM: 171120057, Judul Skripsi: Konstitusionalitas Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).

Setelah pemberian kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional dan harus dicabut karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013. Lahirlah Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menetapkan Badan Peradilan Khusus untuk menjadi lembaga peradilan yang memeriksa dan mengadili sengketa hasil Pilkada didasarkan pada ketentuan Pasal 157 ayat (1). berbunyi: *“Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus.”*

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana konstitusionalitas pembentukan badan peradilan khusus dalam menangani sengketa hasil Pilkada di Indonesia; dan 2. Bagaimana implikasi hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pembentukan badan peradilan khusus.

Tujuan penelitiannya yaitu: 1. Untuk menjelaskan konstitusionalitas pembentukan badan peradilan khusus dalam menangani sengketa hasil pilkada di Indonesia; dan 2. Untuk menjelaskan implikasi hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pembentukan badan peradilan khusus.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan penelitian ini: 1. Tidak dikategorikannya Pilkada kedalam bagian dari rezim Pemilu, sifat Mahkamah Konstitusi yang sentralistik hanya berada di pusat, serta lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi aspek konstitusionalitas dari pembentukan badan peradilan khusus dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia. 2. Implikasi hukum yang timbul adalah pencabutan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada dan perlu penegasan mengenai konsep dan gagasan yang ideal dari badan peradilan khusus.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022

Nomor	: Nota Dinas	Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar)	Dekan Fakultas Syariah UIN “SMH” Banten
Perihal	: Pengajuan Munaqasyah a.n M. Fariz Amrullah NIM. 171120057	Di - Serang

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, setelah membaca dan melakukan perbaikan sepenuhnya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **M. Fariz Amrullah**, NIM : **171120057**, yang berjudul : **Konstitusionalitas Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)**. Telah memenuhi syarat untuk melengkapai ujian munaqasyah pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Maka dari itu, kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 10 Oktober 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum
NIP: 19690906 199603 2 002

Dr. M. Zainor Ridho, M.Si
NIP. 19800721 200912 1 005

**KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN
KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA
DI INDONESIA (*ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN
2016*)**

Oleh :

M. FARIZ AMRULLAH

NIM. 171120057

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum

NIP: 19690906 199603 2 002

Dr. M. Zainor Ridho, M.Si

NIP. 19800721 200912 1 005

Mengetahui,

Dekan

Ketua Jurusan

Fakultas Syariah

Hukum Tata Negara

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

Atu Karomah, S.H., M.Si

NIP: 19690214 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n **M. Fariz Amrullah**, NIM : **171120057**, yang berjudul : **Konstitusionalitas Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Di Indonesia (*Analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*)**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 25 Oktober 2021 . Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 26 Oktober 2021

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Hilman Taqiyudin, M.H.I
NIP. 19711325 200312 1 001

Faisal Zulfikar, M.H
NIP. 19910405 201903 1 019

Anggota

Penguji I

Penguji II

H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 2 001

Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP. 19690214 199903 2 001

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum
NIP: 19690906 199603 2 002

Dr. M. Zainor Ridho, M.Si
NIP. 19800721 200912 1 005

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamiin

Alhamdulillahirabbil ‘Dengan penuh rasa syukur dan bangga karya tulis ini dapat selesai dengan penuh usaha dan perjuangan dalam pembuatannya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya Bapak H. Suhardi, S.Ag. dan Ibu Yayah yang senantiasa memberi dorongan, doa, dan rangkulan tiada henti dari mulai lahir hingga saat ini.

Saudara kandung saya, baik kakak Riyan Arpan Alansori maupun adik Nadya Fitri Aulianisa.

Keluarga besar alm. Bapak. H. Suma dan alm. Bapak. H. Saih.
Guru-guru saya, teman-teman saya, dan seluruh tetangga-tetangga saya.
Terima kasih sudah menjadi kekuatan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini atas segala omongan yang tidak baik di belakangnya.

MOTTO

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasarkan mashlahah.”

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis M. Fariz Amrullah, dilahirkan di Tangerang pada tanggal 24 Maret 2000 dari orang tua yang bernama bapak H. Suhardi, S.Ag dan ibu Yayah. Penulis adalah anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara, Riyan Arpan Alansori dan Nadya Fitri Aulianisa.

Telah selesai mengikuti pendidikan formal di MI Al-Muawanah Curug pada tahun 2011, MTs Al-Muawanah tahun 2014, dan SMA Negeri 3 Kab. Tangerang tahun 2017. Melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin tahun akademik 2017/2018 sampai dengan sekarang di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.

Penulis aktif berperan di beberapa organisasi intra maupun ekstra kampus, yaitu: Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah tahun 2020, Direktur Lembaga Kajian, Pengawasan & Penegakkan Hukum (LKPPH) DPC PERMAHI Banten tahun 2020-2022, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) Serikat Mahasiswa Gerakan Indonesia (SMGI) tahun 2018, Kepala Departemen Advokasi DPW HIMATA Banten tahun 2021-2022, Founder & Koordinator Future Leader for Anti-Corruption (FLAC) Regional Banten tahun 2018-2019, dan Founder Sahabat Intelektual Muda Mahasiswa (SIMMA).

Penulis pernah mengikuti kompetisi Debat Hukum dalam ajang Sharia Event di UIN Sumatera Utara Medan tahun 2019. Saat ini penulis aktif sebagai penyuluh antikorupsi tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP KPK) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada paduka yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: **Konstitusionalitas Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Di Indonesia** (*Analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih sangat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena penulis menyadari keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan lain. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat terbuka dan penulis harapkan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selain itu, dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, dan doa berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berkomitmen mengembangkan kampus kearah yang lebih maju dengan konsep moderasi beragamanya.
2. Bapak. Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.H., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

yang konsisten mengelola Fakultas menjadi Fakultas yang unggul terkemuka dalam bidang Hukum.

3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Arif Rahman, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengelola sistem pembelajaran di jurusan Hukum Tata Negara, termasuk memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. M. Zainor Ridho, M.Si., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan nasihat, arahan, bimbingan, dan tentunya meluangkan waktunya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sampai tuntas.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik Fakultas yang telah memberikan pengetahuan yang sangat berharga selama berproses sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Para sahabat yang menemani kisah perjalanan penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sahabat HTN B Angkatan 2017, Abang Teteh HIMATA, Kawan Juang SMGI, Keluarga FLAC Regional Banten, Kanda Dinda HMI, Abangda Srikandi PERMAHI. Serta orang spesial Ade Novi Febriyanti yang selalu memberikan support terbaiknya.
7. Yang terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri karena sudah kuat untuk melakukan semua kerja keras ini, tidak pernah berhenti untuk berjuang, telah melakukan lebih banyak hal yang

benar daripada yang salah. Terima kasih untuk saya karena karena sudah menjadi manusia seutuhnya.

Akhirnya, hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT saya memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu hal baik perjalanan penulis diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya ini dapat ikut serta mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat untuk semua. Terima kasih.

Serang, 15 Oktober 2021

M. FARIZ AMRULLAH

NIM. 171120057

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQASYAH	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
G. Kerangka Pemikiran.....	9
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Demokrasi.....	18
1. Pengertian Demokrasi.....	18
2. Prinsip Demokrasi.....	20

3. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia.....	21
B. Pemilihan Kepala Daerah	27
C. Sengketa dan Pelanggaran Pilkada	30
D. Peradilan Khusus	36

**BAB III KEKUASAAN KEHAKIMAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA**

A. Kekuasaan Kehakiman.....	40
1. Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD NRI 1945	40
2. Peran dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman.....	44
3. Asas-asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	46
B. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	51
C. Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada di Indonesia.....	52
D. Kondisi Objektif Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada	59

BAB IV PEMBAHASAN

A. Konstitusionalitas Pembentukan Badan Peradilan Khusus dalam Menangani Sengketa Hasil Pilkada di Indonesia.....	67
B. Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Pembentukan Badan Peradilan Khusus	75
1. Pencabutan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada	75
2. Alternatif Konsep Bentuk Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada di Indonesia	80
3. Hukum Acara Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada di Indonesia.....	85

BAB V – PENUTUP

A. Kesimpulan88

B. Saran90

DAFTAR PUSTAKA.....92